

Desa Telaga Purun akhirnya miliki masjid sendiri



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/259722/desa-telaga-purun-akhirnya-miliki-masjid-sendiri>

Desa Telaga Purun Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan akhirnya memiliki masjid sendiri karena sebelumnya warga masyarakat Desa Telaga Purun ikut beribadah di masjid tetangga. Panitia pembangunan masjid H. Iberahim di Paringin Rabu, mengatakan pembangun masjid yang memerlukan dana sekitar Rp2 miliar ini sudah hampir memenuhi target, baik berupa tanah, lantai, semen dan peralatan bangunan lainnya dengan bantuan masyarakat, baik dari tokoh agama serta Pemkab Balangan.

"Bantuan masyarakat khususnya dari KH Asmuni atau yang kita kenal Guru Danau, dia menyumbang lantai bawah keseluruhan, kemudian ada yang menyumbang batako sepenuhnya untuk pembangunan beserta semen, dan juga kepala daerah dalam hal ini Bupati Balangan menyanggupi bantuan seluruh batunya," kata dia.

Selain itu, ucap Iberahim, adapun dana yang masih dibutuhkan yaitu upah tukang sebanyak Rp661 juta. Sebelum adanya masjid, masyarakat Desa Telaga Purun yang terdiri dari tiga RT ini menggunakan fasilitas masjid tetangga yang ada di Desa Baruh Bahinu Dalam. Bupati Balangan Abdul Hadi, setelah meletakkan batu pertama pembangunan Masjid Sullamul 'Ulum mengatakan, rencana pembangunan yang tadinya dilaksanakan pada tahun 2022, dimajukan ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan menjadi tahun 2021.

"Kami dari pemerintah daerah juga akan memberikan bantuan pembangunan masjid sebanyak Rp100 juta. Semoga dengan dibangunnya masjid ini, syiar Islam semakin bersemarak, tumbuh dan berkembang di Desa Telaga Purun dan sekitarnya," ucapnya.

Selain itu, terang Abdul Hadi, selain meletakkan batu pertama, pihaknya juga melaksanakan pekan amal. Yang mana pekan amal tersebut tujuannya mengumpulkan dana daripada donatur untuk pembangunan masjid yang ada di Desa Telaga Purun tersebut. Dia menambahkan, tentunya tidak hanya Desa Telaga Purun saja yang memanfaatkan masjid tersebut untuk beribadah, desa tetangga lainnya seperti Desa Binjai juga kemungkinan dapat menggunakan masjid tersebut untuk beribadah.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/259722/desa-telaga-purun-akhirnya-miliki-masjid-sendiri> , Desa Telaga Purun akhirnya miliki masjid sendiri, 9 Juni 2021.
2. <https://matabanua.co.id/2021/06/15/desa-telaga-purun-akhirnya-miliki-masjid-sendiri/> , 15 Juni 2021.

Catatan:

Kegiatan belanja tidak hanya dilakukan pada pemerintah pusat, melainkan juga di daerah. Kegiatan belanja yang dilakukan pemerintah daerah disebut sebagai belanja daerah. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Rencana belanja daerah disusun setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Belanja daerah dalam APBD tersebut digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah. Adanya belanja daerah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam hal pemberian wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat daerahnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri atas empat jenis.

- Belanja Operasi Dilansir dari buku Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual (2015) karya Erlina, Omar Sakti, dan Rasdianto, belanja operasi adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

- Belanja pegawai Belanja pegawai adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk memberikan imbalan berupa kompensasi dalam bentuk uang atau barang. Kompensasi tersebut diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, pensiunan, serta pegawai honorer yang bertugas di dalam maupun di luar negeri. Kompensasi diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah daerah. Contoh belanja pegawai adalah belanja gaji, belanja tunjangan, uang makan, uang lembur PNS, dan sebagainya.
- Belanja barang dan jasa Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk pembelian barang atau jasa habis pakai yang digunakan dalam proses produksi barang atau jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Termasuk juga pengadaan barang yang kemudian akan dijual kepada masyarakat. Contoh belanja barang dan jasa adalah belanja keperluan perkantoran, sewa gedung, pembayaran listrik, dan lain-lain.
- Belanja hibah, Belanja hibah adalah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan mengalihkan hak dalam bentuk uang, barang, maupun jasa berupa transfer. Belanja hibah bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, tidak perlu dibayar kembali, dan tidak terus-menerus dilakukan.
- Belanja bantuan social, Belanja bantuan sosial adalah pemberian barang atau jasa oleh pemerintah daerah kepada masyarakat guna menghindari kemungkinan risiko sosial yang merupakan peristiwa pemicu terjadinya kerentanan sosial. Contoh belanja bantuan sosial adalah belanja jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan lain-lain.
- Belanja modal adalah jenis pengeluaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal terdiri atas belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta aset tidak berwujud.
- Belanja tidak terduga, Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran pemerintah daerah untuk keperluan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Contoh belanja tidak terduga adalah belanja penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan sebagainya.
- Belanja transfer, Belanja transfer adalah pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau pengeluaran

anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: Belanja bagi hasil Belanja bagi hasil adalah pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota atau pendapatan daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa. Termasuk juga pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan peraturan undang-undang.